

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT
DALAM PUTUSAN VERSTEK**

LEGAL PROTECTION FOR THE DEFENDANTS

OF THE VERSTEK DECISION



Oleh:

INDO PADANG

B012171009

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT
DALAM PUTUSAN *VERSTEK*

Disusun dan diajukan oleh:

INDO PADANG

B012171009



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT DALAM PUTUSAN VERSTEK

disusun dan diajukan oleh:

INDO PADANG
NIM. B012171009


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
pada tanggal **25 Juni 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP.19661130 199002 1 001



Dr. A. Tenri Famauri S.H., M.H.
NIP. 19730508 200312 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 002



Prof. Dr. Parida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDO PADANG
NIM : B012171009
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Dalam Putusan *Verstek*

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Mei 2021

Yang Menyatakan



(INDO PADANG)

ABSTRAK

Indo Padang, (B012171009), *Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Dalam Putusan Verstek*, Dibimbing oleh Musakkir dan Andi Tenri Famauri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab kepala desa atau lurah yang tidak menyampaikan *relaas* panggilan yang dapat merugikan tergugat dan untuk menganalisis perlindungan hukum tergugat yang tidak menerima *relaas* panggilan dari kepala desa atau lurah pada putusan *verstek*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan antipatif/eksploratif yaitu penelitian yang mengungkap secara luas dan mendalam tentang sebab-sebab dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan di Kantor Lurah Mangasa. Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) tanggung jawab kepala desa atau lurah dalam hal menyampaikan *relaas* panggilan kepada tergugat adalah sebuah kewajiban hukum. Tidak ada alasan pembenar kepala desa atau lurah tidak bersedia menyampaikan *relaas* panggilan, karena hal ini adalah jelas perintah undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR. (2) Perlindungan hukum tergugat yang tidak menerima *relaas* panggilan dari kepala desa atau lurah pada putusan *verstek* yaitu perlindungan hukum preventif berupa pemanggilan dianggap batal dan proses beracara di pengadilan dibatalkan, dan perlindungan hukum represif berupa tergugat yang merasa dirugikan dengan keputusan *verstek* tersebut dapat mengajukan upaya perlawanan keberatan atas putusan *verstek*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tergugat, Putusan *Verstek*.

ABSTRACT

Indo Padang (B012171009), *Legal Protection for the Defendants in the Verstek Decision*, supervised by Musakkir and Andi TenriFamauri, as supervisor respectively.

The purpose of this study is to analyze the responsibilities of the village heads who not convey the summons that could harm the defendant and to analyze the legal protection of the defendant who not accept the summons from the village heads in the verstek decision.

This research was an empirical legal research using antipative/ explorative, which is a research that reveals broadly and deeply about the causes and things that influence the occurrence of something. This research was conducted in the jurisdiction of the Makassar District Court and at the Mangasa Urban Village Office. Data obtained or collected during the research process, both primary and secondary data, were analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of the study found that: (1) the responsibility of the village heads to convey a summons statement to the defendant is a legal obligation. There is no justification for the village heads not being willing to convey a summons, because this is a clear law order as regulated in Article 390 paragraph (1) HIR. (2) Legal protection for defendants who do not accept summons from the village heads or groove on the verstek decision, namely preventive legal protection in the form of summons is considered null and the proceedings in court are canceled, and repressive legal protection in the form of defendants who feel aggrieved by the verstek decision can request an objection against verstek verdict.

Keywords: *Defendants, Law Protection, Verstek Decisions.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,

Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah selain mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, sumber kehidupan bagi seluruh makhluk, sumber dari segala sumber ilmu, dan sumber dari segala sumber hukum. Juga salam dan shalawat Penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW Nabi dan Rasul yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia, yang mengajarkan keselamatan kepada kita semua, dan membawa kita semua ke alam yang terang benderang ini.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun judul tesis ini adalah **"Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Dalam Putusan *Verstek*"**.

Penulis sadar sejak awal hingga akhir penulisan tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis haturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Penulis **Ayahanda H. Pabbe** dan kepada **Hj. Indo Ena** serta saudara-saudariku yang telah mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan mengiringi setiap langkah dengan doa dan restunya yang tulus serta segala pengertian yang mereka berikan dalam proses penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, serta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Musakkir, SH., MH. selaku penasihat I dan Dr. A. Tenri Famauri, SH.,MH selaku penasihat II, terima kasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang telah diluangkan untuk Penulis.
4. Dr. Mustafa Bola, S.H.,M.H., Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH. dan Dr. Ratnawati S.H.,M.H., selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, Panitera Pengadilan Negeri Makassar beserta staff Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan Penulis izin rekomendasi penelitian.
6. Lurah Mangasa dan seluruh staff, terima kasih telah memberi waktu dan tempat selama penelitian berlangsung.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan sabar mengajar dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di almamater ini.

8. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas dan Perpustakaan Pusat Unhas. Terima kasih telah memberi waktu dan tempat selama penelitian yang berlangsung kurang lebih tiga bulan lamanya dengan menjajal literatur sebagai penunjang tesis Penulis.
9. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan keramahannya “melayani” segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penulisan Tesis ini sebagai tugas akhir.
10. Teman-teman sekolah pascasarjana Universitas Hasanuddin terima kasih atas dukunganya dan doa selama ini serta perjuangannya bersama-sama.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga apa yang penulis sajikan dalam tesis ini ada manfaatnya. Dan semoga ilmu yang penulis peroleh di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dapat juga berguna bagi agama, nusa dan bangsa, Aminn.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata	15
1. Hukum Acara Dalam Proses Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.....	15
2. Proses Dalam Hukum Acara Perdata	17
a. Tahap Pendaftaran Perkara	17
b. Tahap Penetapan Majelis Hakim	19
c. Tahap Penetapan Hari Sidang.....	20
d. Tahap Pemanggilan	20
e. Tahap Pengadilan	26
f. Tahap Pelaksanaan Putusan.....	28
B. Tinjauan Umum Putusan Hakim	29
1. Pengertian Putusan Hakim	29
2. Jenis Putusan Hakim	32
3. Pelaksanaan Terhadap Putusan.....	35
C. Tinjauan Umum Putusan Verstek	39

1. Pengertian Putusan Verstek	39
2. Dasar Hukum Putusan Verstek.....	40
3. Tujuan Putusan Verstek.....	43
4. Syarat Putusan Verstek.....	45
5. Upaya Hukum Verstek.....	49
D. Landasan Teori	50
1. Teori Kepastian Hukum	50
2. Teori Perlindungan Hukum	52
E. Kerangka Pikir	54
F. Defenisi Operasional	58
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian	60
C. Jenis dan Sumber Data	60
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Tanggung Jawab Lurah/ Kepala Desa yang Tidak Menyampaikan Relasi Panggilan yang Dapat Merugikan Tergugat	63
1. Penerapan Acara <i>Verstek</i> di Pengadilan Negeri Makassar	63
a. Ketidakhadiran Tergugat Pada Sidang Pertama, Langsung Memberi Wewenang Kepada Hakim Menjatuhkan Putusan <i>Verstek</i>	64
b. Mengundurkan Sidang dan Memanggil Tergugat Sekali Lagi	68
c. Batas Toleransi Pengunduran.....	69
2. Faktor- Faktor Penyebab Putusan <i>Verstek</i>	72
a. Tergugat Tidak Hadir dan Tidak Mengirimkan Wakil atau Kuasanya	72
b. Tergugat Sengaja Tidak Hadir di Persidangan.....	73
c. Tergugat Tidak Mengerti Hukum Beracara di Pengadilan.....	74

d. Tergugat Tidak Menerima Surat Panggilan yang Dikirim Oleh Juru Sita dan atau Kepala Desa/Lurah	75
3. Tanggung Jawab Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Pemanggilan dan Penyampaian <i>Relaas</i> Panggilan	78
a. Tanggung Jawab Juru Sita.....	80
b. Tanggung Jawab Kepala Desa atau Lurah	81
c. Kendala-Kendala Kepala Desa atau Lurah Tidak Menyampaikan <i>Relaas</i> Panggilan Kepada Tergugat.....	86
d. Alasan-Alasan Tergugat Tidak Hadir di Persidangan Meskipun Kepala Desa atau Lurah Telah Menyampaikan <i>Relaas</i> Panggilan	89
e. Sanksi yang Seharusnya Dapat Dikenakan Kepada Kepala Desa atau Lurah yang Tidak Menyampaikan <i>Relaas</i> Panggilan Kepada Tergugat	91
B. Perlindungan Hukum Tergugat yang Tidak Menerima <i>Relaas</i> Panggilan Dari Kepala Desa atau Lurah Pada Putusan <i>Verstek</i>	95
1. Perlindungan Preventif	96
a. Pemanggilan Dianggap Batal.....	97
b. Proses Beracara di Pengadilan Dibatalkan.....	97
2. Perlindungan Represif	98
Memberi Kesempatan Tergugat Untuk Melakukan <i>Verzet</i>	98
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan *verstek*¹ merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri tanpa hadirnya tergugat. Kajian terhadap putusan *verstek* menjadi sangat menarik ketika dihubungkan dengan penerapannya. Sistem peradilan negara Indonesia dikenal adanya putusan akhir sebagai putusan yang berfungsi untuk mengakhiri sengketa atau perkara.² Ketidakhadiran pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan adalah salah satu syarat untuk bisa dijatuhkannya putusan *verstek*.

Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan padahal telah dipanggil secara patut dan sah dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan, sedangkan penggugat atau pemohon hadir.³ Soepomo menyebut *verstek* sebagai acara luar hadir, yang dalam kamus hukum, acara luar hadir tersebut terjemahan dari *verstek procedure* dan *verstekvonnis* diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan diluar hadir tergugat atau penggugat.⁴

¹ Dalam hukum acara indonesia mengenai putusan *verstek* diatur dalam Pasal 124, Pasal 125 ayat (1) HIR, 149 RBg dan Pasal 77 Rv.

² Shopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.134

³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 216.

⁴ Yahya Harahap, M., *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 381.

Pada dasarnya, dalam konteks hukum acara perdata dikenal adanya suatu asas yaitu asas hakim mengadili kedua belah pihak (*horen van beide partijen*). Sebagaimana dipahami bahwa hukum acara perdata merupakan salah satu bagian dari hukum privat yang mengatur kepentingan perseorangan (*bijzondere belangen*). Konsekuensi yuridis yang ditimbulkan adalah hakim harus adil dalam memeriksa perkara. Dengan kata lain hakim harus memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara dalam kapasitas yang sama tidak memihak dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak tersebut. Para pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapatnya. Asas ini juga dikenal dengan asas *audi et alteram partem*.⁵

Keharusan tergugat untuk datang dipersidangan memang tidak diatur secara khusus dalam *Herziene Indonesich Reglement* (selanjutnya disingkat HIR). Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang dipersidangan.⁶ Konsekuensi logis dari ketidakhadiran tergugat dalam sidang yang telah dipanggil secara patut oleh juru sita pengadilan berakibat pada dijatuhkannya putusan *verstek* oleh hakim pengadilan negeri. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya putusan *verstek* tersebut adalah tergugat dinyatakan kalah.

⁵ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 96.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet 2, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 101.

Penjatuhan putusan *verstek* oleh hakim pengadilan negeri merupakan sebuah pilihan yang dimiliki oleh hakim. Artinya hakim berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat menjatuhkan putusan pada saat hari pertama persidangan atau melakukan pengunduran waktu persidangan. Apabila seluruh tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun mereka telah dipanggil dengan patut hakim dapat memilih (*choice*) atau tindakan alternatif yaitu hakim pengadilan negeri dapat secara langsung menjatuhkan putusan *verstek* atau tidak menjatuhkan putusan *verstek* tetapi memerintahkan pengunduran sidang dan memanggil tergugat sekali lagi.⁷

Hakikatnya pemberian hak bagi tergugat mengajukan jawaban sesuai dengan asas *audi alteram partem* atau *auditur et altera pars*, yaitu pemberian hak yang sama kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya.⁸ Jadi merujuk pada penjelasan tersebut, tidak ada asas yang menyatakan bahwa tergugat tidak perlu untuk memberikan jawaban atas suatu gugatan. Justru mengajukan jawaban merupakan hak bagi tergugat, akan tetapi tergugat biasanya tidak dapat memenuhi panggilan persidangan sehingga oleh hakim menilai tergugat beriktikad buruk dengan tujuan untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dengan pertimbangan akibat buruk yang dapat ditimbulkan itulah maka disediakan proses beracara pemeriksaan dengan cara *verstek*.

⁷ *Ibid*, hal. 102

⁸ Yahya Harahap, M., *Op. Cit*, hal. 531.

Melalui cara ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Maksud utama dari sistem *verstek* adalah untuk mendorong para pihak untuk menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.⁹ Dengan demikian, bahwa acara *verstek* ini bertujuan untuk para pihak yaitu penggugat dan tergugat dapat menaati hukum acara dalam persidangan sehingga efeknya sangat memberikan dampak positif dalam proses penegakan hukum acara perdata. Penerapan *verstek* dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Eksistensi putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Apabila majelis hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan dianggap sebagai media penyelesaian perkara oleh hakim, melalui putusan tersebut hakim dengan segala kemampuan intelektualnya dan praktiknya memutuskan suatu perkara yang dianggap adil. Putusan merupakan suatu produk hukum dari hakim setelah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara. Kualitas sebuah putusan dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, sebuah pertimbangan hukum mencirikan tingkat kecerdasan dan intelektual seorang hakim dalam menilai dan memeriksa suatu perkara.

⁹ *Ibid*, hal. 444.

Lain halnya dengan putusan *verstek*, putusan yang tanpa melalui proses pemeriksaan, tanpa mendengar jawaban dari tergugat dan bukti yang diajukan oleh tergugat. Dasar hukum dari hakim menjatuhkan putusan *verstek* terdapat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv yang mengatur *verstek* terhadap ketidakhadiran tergugat dalam persidangan setelah dipanggil dengan patut dan sesuai dengan prosedural melalui juru sita.

Sebuah keunikan dalam acara *verstek* tersebut sebab hakim dapat mengabulkan seluruh atau sebagian dari gugatan penggugat hanya karena pihak tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut oleh hakim pengadilan. Terlihat sepintas putusan *verstek* tersebut sangat merugikan pihak tergugat karena tanpa sebuah keterangan atau jawaban yang diberikan langsung dijatuhkan putusan oleh hakim, akan tetapi putusan *verstek* sebenarnya merupakan sebuah acara yang oleh hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan tersebut atas dasar tergugat tidak hadir dipersidangan. Oleh karenanya hakim diberi kewenangan untuk mengambil suatu tindakan yaitu dengan pemeriksaan *verstek* dengan jalan menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat. Setidaknya ketika tergugat mempunyai iktikad baik untuk memenuhi panggilan persidangan maka akan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa dan putusan baru dikeluarkan oleh hakim ketika semua tahapan dalam hukum acara telah dilakukan.

Tentang penjatuhan putusan *verstek* ini merupakan sebuah pilihan bagi hakim apakah dalam persidangan pertama langsung dapat menjatuhkan putusan *verstek* atau melakukan pengunduran serta memerintahkan kembali kepada juru sita pengadilan untuk melakukan pemanggilan kembali kepada pihak tergugat untuk dapat menghadiri persidangan guna untuk menyelesaikan permasalahan dimuka persidangan. Akan tetapi hakim juga diberikan ruang untuk langsung dapat memutus *verstek* pada persidangan pertama setelah dilakukan pemanggilan secara patut.

Pada dasarnya terhadap putusan *verstek*, undang-undang masih memberikan ruang untuk melakukan perlawanan yang disebut dengan *verzet*. *Verzet* merupakan cara yang dapat ditempuh untuk melakukan perlawanan terhadap putusan *verstek*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 HIR yang pada intinya mengatur bahwa tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek*.¹⁰

Persidangan merupakan salah satu usaha dalam menyelesaikan persengketaan dengan menemukan suatu kebenaran. Kehadiran para pihak yang bersengketa menjadi penting kehadirannya untuk mendengarkan keterangannya. Agar para pihak yang bersengketa menghadiri persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak atau yang

¹⁰ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 124.

sering disebut dengan *relaas* panggilan untuk mengetahui hari, tanggal dan jam mereka mengikuti persidangan. Keberadaan Juru Sita sangat penting dalam menentukan jalannya proses pemanggilan para pihak yang berperkara. Pemanggilan dalam Juru Sita ini dijelaskan dalam Pasal 390 HIR yang pada intinya dalam pasal tersebut memuat bahwa tiap-tiap surat yang dibawa oleh Juru Sita harus disampaikan kepada pihak tergugat yang bersangkutan sendiri ditempat kediamannya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai maka kepala desa atau lurahnya diwajibkan untuk segera memberitahu pihak yang bersangkutan. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kendala, misalnya kepala desa yang telah menandatangani tanda terima *relaas* tidak menyampaikan *relaas* kepada tergugat.

Dari pengamatan penulis pada putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Nomor: 218/Pdt.G/2018/PN.Mks terhadap putusan *verstek* yakni tergugat akhirnya diputus *verstek* karena selama persidangan tersebut tergugat tidak menghadiri persidangan sama sekali. Tergugat pada putusan tersebut dijatuhi putusan *verstek* yang ternyata tidak pernah menerima panggilan tersebut secara langsung dari Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar maupun dari Lurah domisili setempat tergugat, hal ini pula dapat dibuktikan di dalam surat panggilan (*relaas*) sebanyak dua kali tidak ada tanda tangan sama sekali penerima surat panggilan tersebut, baik itu tergugat sendiri atau keluarga tergugat. Pada tanggal 31 Juli Tahun 2018 juru sita Pengadilan Negeri Makassar

menyampaikan *relaas* kepada tergugat, namun pada saat itu juru sita hanya bertemu dengan istri tergugat, karena pelawan sedang bertugas diluar kota dan pada hari jum'at tanggal 10 agustus 2018, Lurah Mangasa menerima surat panggilan kedua tergugat, namun Lurah Mangasa tidak menyampaikan kepada tergugat padahal tergugat sudah berada di kediamannya. Tergugat baru mengetahui gugatan tersebut setelah adanya putusan *verstek* sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR. Hal ini memerlukan kejelasan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan hukum.

Terhadap putusan *verstek* maupun dalam praktik peradilan masih terdapat perbedaan pemahaman dan perbedaan pelaksanaannya yakni tergugat akhirnya diputus *verstek* karena selama persidangan tersebut tergugat tidak menghadiri persidangan sama sekali yang ternyata tidak pernah menerima panggilan tersebut secara langsung dari Juru Sita Pengadilan ataupun dari kepala desa atau lurah domisili setempat tergugat. Hal ini pula dapat dibuktikan di dalam surat panggilan (*relaas*) tidak ada tanda tangan sama sekali penerima surat panggilan tersebut, baik itu tergugat sendiri atau keluarga tergugat. Dapat pula terjadi kepala desa atau lurah tidak menyampaikan kepada tergugat tetapi dalam *relaas* tersebut terdapat tanda terima kepala desa atau lurah. Tergugat baru mengetahui gugatan tersebut setelah adanya putusan *verstek* sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR yang memuat bahwa surat panggilan harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri

di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dan jika tidak bertemu surat panggilan harus disampaikan kepada kepala desa atau lurah atau sebutan lainnya, yang mewajibkan dengan segera memberitahukan surat panggilan tersebut kepada orang yang bersangkutan. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi tergugat. Tergugat telah menjadi korban yang telah dijatuhi putusan verstek padahal kesalahan tidak hadirnya tergugat bukan karena adanya unsur kesengajaan dari tergugat itu sendiri akan tetapi surat panggilan (*relaas*) tidak disampaikan oleh kepala desa atau lurah kepada tergugat secara sah dan patut. Seiring berjalannya amanat undang-undang mengenai pemanggilan, yang berhak menerima *relaas* atau surat panggilan selain para pihak yang bersangkutan adalah kepala desa atau lurah, namun penerapannya dapat menimbulkan persoalan baru yang merugikan tergugat karena tidak diimbangi dengan adanya sanksi bagi kepala desa atau lurah yang tidak menyampaikan kewajibannya sehingga dapat membuat cela untuk para kepala desa atau lurah tidak menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Tidak adanya ketentuan bagaimana perlindungan hukum terhadap prosedur pemanggilan secara sah dan patut kepada tergugat oleh kepala desa atau lurah dalam peraturan perundangan-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi tergugat, terlebih ketika ketidakhadiran tergugat disebabkan karena surat panggilan (*relaas*) tidak sampai kepadanya sehingga hal ini perlu dibuatkan peraturan khusus mengenai kewajiban kepala desa atau lurah untuk menyampaikan *relaas* disertai

ancaman sanksi jika melanggarnya agar tidak terjadi kesewenangan kepala desa atau lurah dalam hal pemanggilan tergugat di persidangan yang dapat berakibat kerugian pada tergugat jika diputus *verstek* dan terlebih jika ketika ingin mengajukan perlawanan *verzet* telah melampaui batas waktu pengajuan dikarenakan sejak dari awal keberadaan tergugat tidak diketahui.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab kepala desa atau lurah yang tidak menyampaikan *relaas* panggilan yang dapat merugikan tergugat?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi tergugat yang tidak menerima *relaas* panggilan dari kepala desa atau lurah pada putusan *verstek*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab kepala desa atau lurah yang tidak menyampaikan *relaas* panggilan yang dapat merugikan tergugat.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tergugat yang tidak menerima *relaas* panggilan dari kepala desa atau lurah pada putusan *verstek*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum yang mengatur tentang acara perdata di Indonesia.
- b. Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca atau masyarakat pada umumnya dan secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat praktis

- a. Secara praktis penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengadilan dan para penegak hukum dalam proses beracara terutama yang berkaitan dengan *verstek* dan *verzet*.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui perlindungan hukum tergugat yang tidak menerima *relaas* panggilan dari kepala desa atau lurah pada putusan *verstek*.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti dalam penelitian tesis ini dapat mengemukakan beberapa referensi yang dijadikan rujukan dalam mengkaji masalah terkait dengan judul tersebut, antara lain:

1. Rini Indrawati dalam tesisnya, terbitan Tahun 2013, Program Studi Ilmu Hukum Perdata Universitas Airlangga, yang berjudul "*Peranan Putusan Verstek Dalam Peradilan Perdata*". Penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa HIR tidak mengatur mengenai kewajiban untuk datang di persidangan. Oleh karena itu, untuk menghindari dari proses pemeriksaan yang berlarut-larut karena tidak hadirnya tergugat, dikenal adanya putusan *verstek*. *Verstek* dapat dijatuhkan apabila tergugat tidak datang pada hari sidang pertama, tetapi hakim mempunyai kebebasan untuk mengundurkan hari sidang. Dengan demikian, putusan *verstek* tidak selalu dijatuhkan pada hari sidang pertama yang tergugatnya tidak hadir. *Verstek* tidak selalu mengabulkan gugatan penggugat, tetapi merupakan lembaga untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugat pun mendapat perhatian.¹¹
2. Vanessa dalam tesisnya, terbitan Tahun 2007, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, yang berjudul "*Pelaksanaan Putusan Verstek Dalam Kepailitan di Pengadilan Niaga*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulisan tesis tersebut

¹¹ Rini Indrawati, *Peranan Putusan Verstek Dalam Peradilan Perdata*, 2013, diakses melalui <http://repository.unair.ac.id/12929/>, tanggal 24 Juli 2020.

terutama mengkaji mengenai permasalahan prosedur beracara dalam proses kepailitan sehubungan dengan tidak hadirnya salah satu pihak yang perkara dalam hal ini pihak debitor termohon pailit, berkaitan dengan hal tersebut dikaitkan dengan hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum dikenal suatu pranata hukum, yakni putusan *verstek*. Diputusnya suatu perkara kepailitan dengan putusan *verstek* dimuka pengadilan tanpa kehadiran debitor pada sidang pertama bisa dilakukan sebab dalam pengadilan niaga untuk masalah kepailitan terdapat jangka waktu pemeriksaan sampai dengan putusan pengadilan tidak boleh lebih dari 60 (enam puluh) hari. Dalam prakteknya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah beberapa kali memutus permohonan pernyataan pailit dimana salah satu pihak dalam hal ini pihak debitor termohon pailit tidak hadir dalam persidangan baik yang isi putusannya mengabulkan maupun tidak mengabulkan permohonan.¹²

3. Susylawati dalam jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, terbitan Tahun 2011, Volume 8, Nomor 1, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Madura, yang berjudul "*Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pemekasan*". Hasil penelitian dikemukakan hal-hal yang menyebabkan termohon/tergugat tidak hadir pernah hadir pada perkara perceraian yang diajukan oleh pemohon/penggugat sehingga

¹² Vanessa, *Pelaksanaan Putusan Verstek Dalam Kepailitan di Pengadilan Niaga*, 2007, diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20269580&lokasi=lokal>, tanggal 08 Juni 2020.

mengakibatkan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Pamekasan serta bagaimana hakim Pengadilan Agama Pamekasan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon/penggugat dalam perkara perceraian sehingga diputus *verstek*.¹³

Berdasarkan yang telah dibaca penulis terhadap beberapa penelitian yang telah ada, maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang judul yang sedang peneliti kaji. Perbedaan yang mendasari dengan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti lebih konsen terhadap perlindungan hukum tergugat dalam putusan *verstek* dan *verzet*. Ketiga karya tersebut di atas pada substansinya membahas mengenai acara *verstek* dalam hukum acara perdata. Berdasarkan penelusuran dari jurnal, dan beberapa tesis yang memiliki kedekatan dengan tesis penulis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tesis dari penulis akan menjadi karya terbaru untuk melengkapi terhadap karya-karya sebelumnya.

¹³ Susylawati, *Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan*, 2011, diakses melalui <http://ejournal.stain.pamekasan.ac.id/index.php/nuansa/article/view/9>, tanggal 08 Juni 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

1. Hukum Acara Dalam Proses Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Pada dasarnya hukum acara perdata yang dibentuk oleh negara mempunyai tujuan mempertahankan hak khusus untuk perorangan atau kepentingan perdata. Oleh karena itu, sangat tergantung pada inisiatif seseorang atau beberapa orang untuk mengajukan perkara. Hal ini memang berbeda dengan sifat hukum acara pidana yang tidak tergantung oleh inisiatif perseorangan dan menekankan pada kepentingan publik akibat dilanggarnya suatu ketentuan hukum pidana.¹⁴

Seseorang umumnya mengajukan perkara perdata ke pengadilan karena adanya sengketa yang menyangkut kepentingan perdatanya dengan pihak lain atau adanya suatu permohonan yang berhubungan dengan status personil atau kepentingan perdata seseorang yang membutuhkan otorisasi dari pejabat publik. Sehingga sifat perkara pada hukum acara perdata lebih personal, meski dalam beberapa kondisi dapat sarat dengan kepentingan publik.

Pihak yang menggelar acara dalam hukum acara perdata disebut dengan penggugat dan tergugat. Disamping itu, terdapat perkara gugatan. Gugatan lahir disebabkan oleh seseorang yang merasa ada tindakan

¹⁴ Van Apeldoorn, L/ J., *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht)*, ditermahkan oleh oetarid Sadino, Cet. 28, Pradinya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 249-251.

pihak lain yang dianggap telah melanggar hak dari seseorang.gugatan tersebut diajukan biasaya dilakukan setelah penyelesaian secara damai antara para pihak. Akan tetapi, dalam beberapa kasus penyelesaian yang dilakukan secara damai atau penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan tidak memberikan hasil yang maksimal atau memuaskan salah satu pihak.

Pihak yang merasa hak perdatanya dilanggar mencari keadilan dengan mengajukan perkara ke pengadilan yang berdasarkan kewenangan yang diberikan negara untuk menyelesaikan perkara perdata. Pada tahap selanjutnya pengadilan akan memanggil para pihak ke muka pengadilan sebagai respon dari gugatan tersebut, pihak yang digugat dapat mengajukan tanggapan dan bila perlu mengajukan tuntutan kembali (rekonvensi). Oleh karena itu prosesnyapun seringkali disebut gugat menggugat.

Hari Sasangka dan Ahmad Rifai menyatakan bahwa :

Penegakan hukum acara itu dilakukan, karena terjadi persengkeaan antara pihak-pihak atau adanya perselisihan hukum antara pihak yang diaktakan sebagai syarat materil suatu gugatan (Putusan MARI No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958). Para pihak kemungkinan tidak dapat menyelesaikan secara sukarela (*voluntary settlement*), sehingga pihak yang merasa dirugikan meneruskan ke pengadilan dengan harapan pengadilan tersebut memutuskan dan menyelesaikan masalah tersebut. Dengan perkataan lain dapatlah dikatakan bahwa hak-hak dan kewajiban para pihak dalam hukum materil diwujudkan penegakannya melalui pengadilan apabila diantara para pihak tidak dapat penyelesaiannya.¹⁵

¹⁵ Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dan RBG*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 13.

Hasil dari penyelesaian perkara perdata adalah putusan dan penetapan. Sifat dari isi putusan dan penetapan tersebut dapat berupa;¹⁶

- (1) menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum (*declaratoir*), misalnya dalam hal pengangkatan anak;
- (2) meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru (*constitutif*) seperti dalam putusan perceraian;
- (3) putusan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*) misalnya untuk melakukan tindakan tertentu atau menyerahkan suatu bidang tanah.

Putusan hakim atau pengadilan atas masalah atau perbuatan hukum yang dipersoalkan, akan dibuat berdasarkan bukti-bukti yang mendukung atas apa yang diperjanjikan para pihak, atau berdasarkan perbuatan hukum yang timbul dalam hukum keperdataan, yang akibatnya dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan di atas.¹⁷

2. Proses Dalam Hukum Acara Perdata

a. Tahap Pendaftaran Perkara

Setelah gugatan lengkap, penggugat melakukan tindakan menuju proses persidangan. Tindakan penting sebelum menuju persidangan adalah Penggugat atau wakilnya mendaftarkan gugatannya ke panitera perdata pengadilan dengan membayar uang pendaftaran/persekot atau biaya panjar untuk berperkara yang ditentukan pengadilan.¹⁸

¹⁶ Yahya Harahap, M., *Op.Cit*, hal. 873-877

¹⁷ Harlen Sinaga, V., *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil*, Cet. 1, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2015, hal. 3.

¹⁸ *Ibid*, hal. 112.

Pendaftaran perkara dilakukan di pengadilan negeri setempat, dengan menyerahkan surat permohonan, gugatan, permohonan. Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara tersebut, haruslah mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar. Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara, bagi pengadilan tingkat pertama, agar mempertimbangkan pula administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Varlen Sinaga, bahwa :

Selain itu, biaya gugatan itu akan bergantung pada domisili atau alamat tergugat, dalam arti di wilayah pengadilan mana tergugat itu tinggal atau berdomisili. Bila berdomisili atau bertempat tinggal diluar wilayah gugatan, maka biayanya akan bertambah, karena panggilan atau surat menyurat tergugat akan disampaikan melalui pengadilan dimana tinggal atau berdomisili yang dituju, karena itu panggilan dilakukan secara *delegasi*, artinya panggilan disampaikan pengadilan yang mengadili kepada tergugat melalui pengadilan di wilayah lain dimana domisili tergugat, karena itu penundaan persidangan akan lebih lama.¹⁹

Mendaftar perkara harus disertai dengan surat kuasa dan fotocopy gugatan sesuai dengan jumlah tergugat. Dalam praktik di pengadilan setiap kuasa didaftarkan di bagian perdata, yang merupakan kelengkapan administrasi yang sebetulnya dari sudut hukum tidak kelihatan fungsinya. Mengapa harus didaftarkan tidak begitu jelas karena pada saat mendaftarkan gugatan sudah diperiksa surat kuasa dan dilihat izin dari

¹⁹*Ibid*, hal.113.

advokat. Kemungkinan karena dahulu pengacara itu diangkat oleh pengadilan tinggi atau karena untuk memenuhi asas ketertiban administrasi. Namun paling kurang pengadilan mempunyai data atas advokat yang bersidang di pengadilan.

b. Tahap Penetapan Majelis Hakim

Pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus dengan 3 (tiga) orang hakim, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.²⁰ Setelah ketua pengadilan menerima gugatan, maka ia menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim. Untuk ini ketua pengadilan menunjuk seorang hakim sebagai ketua majelis dan dua orang hakim sebagai Hakim Anggota.²¹

Selain itu, ketua pengadilan negeri juga menetapkan panitera pengganti (*clerk*) untuk perkara tersebut dalam bahasa sehari-hari disebut PP. Panitera pengganti adalah petugas atau sekretaris majelis hakim yang mencatat seluruh tindakan dalam proses pemeriksaan perkara, yang penting dan relevan dan dituangkan dalam berita acara persidangan.

Penetapan susunan Majelis Hakim dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya berkas yang telah diregister. Pada prinsipnya penetapan Majelis Hakim dilakukan oleh ketua pengadilan negeri, namun dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan untuk menetapkan majelis

²⁰ Lihat *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 14, LN No.74 Tahun 1970, TLN No. 2951. Psl. 15.

²¹ Soeroso, R., *Op.Cit.* hal.74.

hakim maka ketua pengadilan negeri dapat menlimpahkan wewenangnya sebagian atau seluruhnya kepada wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang bertugas di pengadilan tersebut.

c. Tahap Penetapan Hari Sidang

Setelah menerima berkas perkara, Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri, harus mempelajari berkas, dalam waktu 1 minggu setelah diterimanya berkas perkara harus sudah ditentukan hari sidang. Dalam hal penetapan hari sidang tersebut harus dipertimbangkan pula jadwal hari persidangan hakim yang bersangkutan agar tidak terjadi benturan hari sidang. Untuk itu hakim atau majelis hakim harus mempunyai jadwal sidang yang tetap. Penetapan hari sidang perkara gugatan selalu harus dimusyawarakan dengan sesama anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing.

Menetapkan hari sidang harus dipertimbangkan pula perihal jarak antara tempat tinggal atau tempat diam pihak yang akan dipanggil dari pengadilan negeri yang memeriksa perkara. Untuk itu tenggang waktu pemanggilan hari sidang dilakukan paling sedikit adalah 3 (tiga) hari kerja, kecuali terdapat hal-hal yang mendesak.

d. Tahap Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita, surat panggilan tersebut dinamakan *exploit*. *Exploit* itu beserta salinan surat gugat diserahkan kepada tergugat pribadi ditempat tinggalnya. Juru sita adalah petugas pengadilan yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan penyampaian

surat-surat untuk pemanggilan persidangan bagi yang berperkara untuk penentuan pelaksanaan persidangan maupun upaya hukum pihak- pihak yang berperkara perdata.

Pemanggilan dapat diartikan penyampaian pemberitahuan secara resmi oleh juru sita atas perintah majelis hakim baik ditujukan kepada tergugat atau penggugat untuk menghadiri persidangan atas perkara yang didaftarkan. Pemanggilan disini termasuk upaya hukum para pihak jika pengadilan telah memutuskan perkara. Prosedur pemanggilan menurut Hukum Acara Perdata sendiri di atur dalam HIR Pasal 388, Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 dan Pasal 390.

1. Tata Cara Pemanggilan Dalam Hukum Acara Perdata:

- a. Hakim ketua majelis setelah menerima berkas perkara dari ketua pengadilan, setelah itu ia harus mempelajarinya dengan seksama bersama hakim anggotanya.
- b. Hakim ketua majelis, setelah bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya menetapkan hari dan tanggal serta jamnya kapan perkara itu akan disidangkan untuk hadir dalam sidang tersebut.
- c. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam “penetapan hari sidang” (PHS) yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis.
- d. Dalam menetapkan hari sidang hakim ketua majelis harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran perkara itu, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - 2) Memerhatikan jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat pengadilan yang bersangkutan.
 - 3) Memerhatikan agar tenggang waktu antara hari diterimanya pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari (tiga) hari kerja.
- e. Pengadilan dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti yang telah diangkat atau disumpah.
- f. Berdasarkan perintah tersebut, juru sita/juru sita pengganti yang ditunjuk menghadap pada kasir untuk meminta ongkos jalan guna melaksanakan pemanggilan tersebut dengan menyerahkan formulir PGL 1 dan 2.
- g. Juru sita/juru sita pengganti mempersiapkan relaas atau berita acara panggilan.
- h. Di dalam surat panggilan (relaas) tersebut harus menyebutkan adanya:
- 1) Menyerahkan sehelai salinan surat gugatan/permohonan kepada tergugat atau termohon;
 - 2) Pemberitahuan bahwa tergugat/termohon boleh mengajukan jawaban tertulis,
 - 3) Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan para pihak boleh membawa surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu.

- i. Pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu di rumahnya maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah yang bersangkutan.
- j. Orang yang menerima panggilan harus menandatangani relaas panggilan tersebut.
- k. Apabila yang dipanggil tidak mau menandatangani relaas, atau kepala desa atau lurah tidak mau memberikan cap dinas, hal itu dicatat oleh juru sita/juru sita pengganti di dalam relaas tersebut dan hal itu tidak mengurangi sahnyanya relaas panggilan tersebut.
- l. Juru sita/juru sita pengganti tersebut harus menyampaikan panggilan itu kepada pihak yang dipanggil.
- m. Panggilan harus sudah diterima oleh para pihak dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka.
- n. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak jelas atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap, maka:
 - 1) Dalam perkara perceraian dan pembatalan perkawinan, panggilan dilakukan menurut ketentuan Pasal 27 PP. Nomor 9 Tahun 1975.
 - 2) Dalam perkara lainnya, dilakukan menurut pasal 390 HIR.
Yaitu lewat Bupati/Wakil wali kota tempat tinggal penggugat, yang seterusnya akan mengumumkan hal itu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman serupa dilakukan depan papan pengumuman pengadilan.

- o. Jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya.
- p. Dalam perkara perceraian, jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka hal itu dicatat dalam relaas panggilan sebagai dasar bagi hakim untuk menggugurkan perkara.
- q. Apabila pihak yang telah dipanggil telah menunjukkan kuasa hukumnya yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan yang berwenang, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya.
- r. Juru sita/juru sita pengganti menyerahkan relaas panggilan tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara itu.
- s. Apabila pihak yang dipanggil berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka juru sita tersebut agar pihak yang bersangkutan dipanggil oleh juru sita/juru sita pengganti setempat.
- t. Juru sita setempat melaksanakan pemanggilan tersebut kepada terdanggil dan kemudian mengirimkan relaas panggilan kepada pengadilan yang meminta bantuan tersebut.²²

2. Tata Cara Pemanggilan Yang Patut Menurut Hukum Acara Perdata:

Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan

²² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Setia: Surakarta, 2015, hal. 49-51.

adalah juru sita. Hanya yang dilakukan jurusita panggilan dianggap resmi dan sah. Kewenangan juru sita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.²³

Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN), diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa juga disebut panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah (relas) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Oleh karena itu, sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

3. Tata Cara Pemanggilan Yang Sah Menurut Hukum Acara Perdata

Jika tergugat maupun penggugat telah diketahui tempat tinggal atau kediamannya, surat panggilan yang diajukan kepada tergugat sendiri secara langsung (*in person*). Istilah *in person* dapat kita perluas lagi sampai meliputi keluarga tergugat yang biasanya terdiri atas orang tua dan anak, serta termasuk istri maupun suami. Perluasan pengertian *in person* tersebut dilakukan jika tergugat diketahui tempat tinggal atau

²³ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 213

kediamannya tapi tidak berada di tempat. Apabila tempat tinggal dan kediaman tergugat diketahui tapi ia tidak berada di tempat dan begitu juga keluarganya, surat panggilan itu disampaikan kepada kepala desa setempat dengan disertai perintah agar kepala desa tersebut menyampaikan panggilan itu kepada tergugat. Jika jurusita tidak menemui tergugat atau keluarganya di tempat tinggal atau kediamannya, dan menurut kepala desa setempat tergugat telah meninggalkan tempat itu dan tidak menyebutkan alamat baru, maka surat panggilan disampaikan kepada Bupati tempat tinggal atau kediaman tergugat. Bupati memaklumkan surat juru sita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan Hakim yang bersangkutan, hal ini di atur dalam HIR Pasal 390 ayat (3).

e. Tahap Pengadilan

Telah dipaparkan mengenai surat panggilan yang diserahkan juru sita pengadilan kepada para pihak dimana ditentukan dalam panggilan tersebut mengenai jam dan waktu persidangan. Sidang pengadilan dimulai pada jam 09.00, namun apabila karena keadaan luar biasa, sidang dapat dimulai pada waktu yang lain, namun hal itu harus diumumkan terlebih dahulu. Oleh karena itu pihak yang belum pernah berurusan perkara dan tidak bertanya mengenai pelaksanaan sidang pengadilan akan datang pada waktu tersebut dan tercengang karena lawan berperkara (yang sudah berpengalaman) tidak dijumpai. Bahkan panitera pengganti belum datang.

Pada dasarnya sidang perkara pengadilan harus selalu terbuka untuk umum, kecuali ditetapkan lain dalam undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. Asas ini bertujuan agar persidangan dapat berjalan secara adil bagi masyarakat. Hakim ketua majelis bertanggung jawab atas pemeriksaan perkara, serta bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR yang pada intinya menyatakan bahwa pada perkara yang berjalan hakim akan mendamaikan para pihak. Usaha untuk mendamaikan para pihak ini sifatnya fakultatif dalam artian majelis menghimbau para pihak untuk berdamai.²⁴ Sebelum acara mediasi dilakukan, maka hakim akan memeriksa kelengkapan berkas perkara, antara lain mengenai apakah penggugat hadir atau tidak. Mediasi akan dilakukan apabila para pihak (khususnya tergugat) telah dipanggil secara layak dan patut.

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan didahului dengan pembacaan surat gugatan yang dilakukan oleh penggugat. Berikutnya setelah penggugat membacakan maka akan diberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan yang telah dibacakan. Dalam tahapan selanjutnya akan dilakukan tahapan jawab menjawab, yang dalam hal ini terdapat kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat melalui replik dan duplik.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Cet. 2, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 111.

Jawaban adalah tanggapan dari tergugat atas dalil-dalil atau hal-hal yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya untuk mencapai tuntutan. Dalam gugatan, penggugat mengungkapkan peristiwa yang mana dengan peristiwa tersebut penggugat telah dinyatakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Setelah tahap jawab-menjawab selesai maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan alat bukti. Dimana para pihak mengajukan alat bukti yang telah disiapkan guna mendukung posisi hukumnya, tahapan ini dinamakan pembuktian. Dalam hal tahap pemeriksaan bukti telah dilakukan, maka dilanjutkan dengan tahap kesimpulan para pihak. Yang selanjutnya apabila telah dilakukan maka dilanjutkan dengan pembacaan Majelis Hakim atas perkara yang bersangkutan.

f. Tahap Pelaksanaan Putusan

Untuk memberikan putusan adalah tugas hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkarayang dipentingkan adalah fakta dan peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.²⁵

Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan dalam hal telah dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, dapat dilaksanakan apabila tidak ada pengajuan upaya hukum atas

²⁵ Soeroso, R., *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 79.

putusan tersebut dari pihak lawan, yaitu tidak ada banding atau kasasi, atau telah diterima baik oleh para pihak.

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Di samping itu pertimbangan hakim adalah penting dalam memori banding dan memori kasasi.

Putusan akhir pengadilan ini ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan ada juga bersifat menciptakan, dan ada yang bersifat menghukum. Perlu juga dikemukakan bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat menghukum, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Putusan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu apabila tidak dilaksanakan secara sukarela harus dinilai dengan uang dan selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang. Putusan untuk membayar sejumlah uang tersebut apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang suatu barang milik pihak yang dikalahkan, yang sebelumnya telah disita.

B. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi

wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²⁶

Untuk memberikan putusan adalah tugas hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstantering. Peristiwa yang dihadapi mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkarayang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.²⁷

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak.²⁸

Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa:

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *apriori* menemukan putusannya sedangkan pertimbangannya baru *dikonstuir*. Peristiwa yang sebenarnya baru akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukan putusannya itu lahir dari proses secara *a priori* dan kemudian baru

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 3.

²⁷ Soeroso, R., *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cet.7, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 79.

²⁸ *Ibid*, hal. 79.

dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.²⁹

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo.

Muhammad Nasir menyatakan pandangannya terhadap putusan bahwa :

Proses pembuatan putusan oleh hakim dengan menetapkan fakta-fakta kejadian yang dianggap benar yang selanjutnya hakim menerapkan hukum yang berlaku terhadap fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu dalam putusan hakim selalu ditemukan pertimbangan mengenai duduk perkara terlebih dahulu dan selanjutnya pertimbangan mengenai hukumnya. Setelah hakim menganggap bahwa peristiwa yang menjadi sengketa telah terbukti beberapa hakim tersebut dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa. Selanjutnya hakim harus menentukan peraturan apakah yang sesuai dan tepat untuk diterapkan pada sengketa tersebut. Hakim harus berhasil menemukan hukumnya dan sekaligus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya telah terbukti tersebut. Pekerjaan menemukan hukum adalah urusan hakim dan bukan tugas para pihak.³⁰

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara dan wakil tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.³¹

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal.158.

³⁰ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 188.

³¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet.1, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.124.

2. Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 HIR, maka dapat diketahui jenis-jenis putusan hakim:

a. Putusan Yang Bukan Putusan Akhir

Putusan yang bukan putusan akhir atau lazim disebut dengan putusan istilah “putusan sela”, “putusan antara”, “*tussen vonnis*”, “putusan sementara”, atau “*interlocutoir vonnis*” yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan pokok perkaranya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.³² Dalam konteks ini hakim tidaklah terikat pada “putusan sela” yang telah dijatuhkan oleh karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan sehingga putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan putusan tetap serta perkara belum selesai. Dalam praktik putusan sela harus diucapkan oleh putusan majelis atau hakim tunggal dalam persidangan terbuka untuk umum dan dicatat dalam berita acara persidangan.³³

Mengenai hal tersebut, Yahya Harahap menyatakan bahwa :

Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR. Menurut Pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan *preparator* atau *interlocutoir*. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan oleh para pihak yang

³² Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 133.

³³ *Ibid*, hal.133

berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkn putusan akhir.³⁴

Pada pokoknya putusan sela tersebut dapat berupa :

- 1) Putusan *Preparator (prepatoir vonnis)* yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan preparator adalah tidak memengaruhi pokok perkara itu sendiri.³⁵ Tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan.³⁶
- 2) Putusan *interlocutor (interlocutoir vonnis)* adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat memengaruhi pokok perkara.³⁷ Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela (*een interlocutoir vonnis is een special sort tussen vonnis*) yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh hakim.³⁸
- 3) Putusan Provisionil (*putusan takdim/provisionil vonnis*) yaitu putusan karena adanya hubungan dengan pokok perkara menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara.³⁹ Sementara Yahya Harahap menyebut sebagai *provisionelle beschikking*, keputusan yang bersifat sementara atau

³⁴ M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 978.

³⁵ Lilik Mulyadi, M., *Op.Cit*, hal.133.

³⁶ Yahya Harahap, M., *Op. Cit*, hal. 978.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 133

³⁸ Yahya Harahap, M., *Op. Cit*, hal. 979.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 134.

interim award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.⁴⁰

4) Putusan insedentil (*incidentele vonnis*) penjatuhan putusan hakim berhubung adanya insiden yaitu menurut sistem Rv. Diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara.⁴¹

b. Putusan Akhir

Putusan akhir atau lazim disebut dengan istilah *eind vonnis* atau *final judgement* yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Pada pokoknya putusan akhir dapat diklasifikasikan, berupa :

- 1) Putusan Deklarator (*declarator vonnis*) ialah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan, dimana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya suatu situasi hukum yang dinyatakan oleh penggugat atau pemohon.
- 2) Putusan Konstitutif atau lazim disebut *constitutive vonnis* atau *constitutive judgement* adalah putusan hakim dimana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan suatu keadaan hukum baru.
- 3) Putusan Kondemnator atau *condemnatoir vonnis/condemnatoir judgement* putusan hakim bersifat berupa penghukuman salah satu pihak untuk memenuhi prestasi.
- 4) Putusan Putusan Kontradiktor atau *contradiktor vonnis* putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap

⁴⁰ Yahya Harahap, M., *Op. Cit*, hal. 983.

⁴¹ *Ibid*, hal. 983.

dipersidangan walau sekalipun ia tidak memberi perlawanan/pengakuan.

5) Putusan *Verstek* atau *verstek vonnis* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat/semua tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap.

3. Pelaksanaan Terhadap Putusan

Putusan bukan saja akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengadung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang.⁴² Putusan bukan hanya menjadi media untuk menyelesaikan masalah dan menyatakan seseorang bersalah atau sarana bagi seseorang untuk mengambil kembali haknya yang dikuasai orang lain namun secara substansi putusan adalah kolaborasi dari hasil pikir dan pendalaman nurani yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis dan yuridis.⁴³

Putusan dijatuhkan, karena tuntutan hak dan kepentingan (*intererest*) dari para pihak, terutama bagi penggugat yang dikemukakan pada bagian terdahulu. Putusan yang dibuat atau dijatuhkan majelis hakim sesuai dengan peristiwa hukum dalam gugatan. Putusan hakim yang telah

⁴² Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Penegakan Keadilan Substantif Dalam perkara-Perkara Pidana*, Cet. 1, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 32.

⁴³ *Ibid.*, hal. 32.

memperoleh kekuatan hukum tetap bernilai eksekutorial. Tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai putusan serta merta yang berarti putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁴

Maksudnya, hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusan itu belum memperoleh putusan tetap (*res judicata*), bahkan meskipun putusan itu diajukan perlawanan atau banding.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Yahya Harahap berpandangan bahwa:

Padahal baik berdasarkan doktrin maupun berdasarkan Pasal 195 dan Pasal 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini telah dijelaskan dalam putusan MA No. 1043 K/1971. Dikatakan pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun salah satu pihak tidak banding atau kasasi, tetapi penggugat banding atau kasasi belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) oleh karena itu belum dapat dieksekusi.⁴⁵

Terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan putusan eksekusi yaitu; (1) eksekusi untuk membayar sejumlah uang; (2) eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan; dan (3) eksekusi riil. Terkait dengan ketiga jenis pelaksanaan putusan eksekusi tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 177.

⁴⁵Yahya Harahap, M., *Op.Cit*, hal. 999.

Eksekusi untuk membayar sejumlah uang adalah eksekusi putusan untuk menghukum pihak yang dikalahkan pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 196 HIR dan dalam Pasal 208 RBg. Eksekusi ini dilakukan melalui penjualan secara lelang atas milik pihak yang perkaranya dikalahkan. Dimana sebelum lelang diadakan, di atas barang milik pihak sebelumnya telah diletakkan sita eksekusi (*execotoir beslag*). Selengkapnya pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg. Menyatakan bahwa :

Jika sesudah lewat tempo yang ditentukan belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap maka ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang yang tidak bergerak kepunyaan pihak yang dikalahkan itu kalau dikira cukup akan pengganti banyaknya uang yang tersebut dalam putusan dan ongkos pelaksanaan putusan itu dengan pengertian bahwa di daerah (keresidenan) Bengkulu, Sumatra Barat dan Tapanuli penyitaan baru boleh dilakukan atas harta pusaka jika ternyata tidak cukup harta pencariia baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Eksekusi putusan putusan untuk melakukan suatu perbuatan adalah eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan sesuai waktu yang diperjanjikan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR dan dalam Pasal 259 RBg. Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan, akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang diperolehnya akan diperoleh dengan uang.

Menurut Shopar Maru Hutagalung apabila seseorang yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta pengadilan negeri, supaya jumlah untung yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukan dengan pasti.⁴⁶

Eksekusi riil adalah adalah putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Bilamana orang yang dihukum untuk mengosongkan benda tersebut tidak memenuhi surat perintah hakim (pengadilan), maka pengadilan akan memerintahkan melalui juru sita dengan bantuan panitera pengadilan dan bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara agar barang tetap tersebut dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya yang tinggal disitu.

Eksekusi jenis ini di dalam praktik sering dijalankan mengingat kebutuhan masyarakat, sekalipun diatur oleh ketentuan Rv. Jenis lain dari jenis eksekusi yang telah diuraikan itu masih dikenal apa yang disebut dengan *parate eksecutie* artinya adalah eksekusi langsung.

Untuk terlaksananya suatu putusan hakim secara paksa oleh pengadilan negeri, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan agar putusan dilaksanakan. Berdasarkan permohonan ini ketua pengadilan negeri akan memanggil pihak yang kalah untuk

⁴⁶ Shopar Maru Hutagalung, *Op.Cit*, hal. 195.

diberikan teguran dan kepadanya diberikan tenggang waktu selama 8 (delapan) hari agar dalam tenggang waktu tersebut pihak yang dikalahkan dapat melaksanakan putusan dimaksud secara sukarela. Jika waktu delapan hari sudah lewat dan pihak yang dikalahkan belum melaksanakan putusan, maka ketua pengadilan karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan atau barang tetap jika barang bergerak tidak ada, yaitu sebanyak jumlah nilai yang tersebut dalam putusan.

C. Tinjauan Umum Putusan Verstek

1. Pengertian Putusan Verstek

Putusan *verstek* (*verstek vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat atau semua tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap.⁴⁷

Putusan *verstek* tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat.⁴⁸

Terkait dengan istilah dan pengertian terdapat banyak istilah yang digunakan, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa :

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Dalam Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia : Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, hal.136.

⁴⁸ Yahya Harahap, M., *Op.Cit*, hal. 443.

Dalam penulisan ada beberapa yang mempergunakan istilah “hukum acara tanpa hadir” yang digunakan oleh Abdul Kadir Muhammad. Sedangkan Soepomo menyebut “acara luar hadir” (*verstek*). Dilain pihak Subekti tetap mempergunakan istilah aslinya, tetapi tulisannya “perstek” bukan “*verstek*”. Istilah “acara luar hadir” dijumpai juga dalam kamus hukum sebagai terjemahan dari *verstek procedure* dan *verstekvonnis* diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan diluar hadir tergugat atau penggugat.⁴⁹

Sistem *common law* memberi istilah “*default procedure*” yang sama maksudnya dengan “*verstek procedure*” yaitu acara luar hadir, dan untuk *verstek vonnis* (putusan tanpa hadir) disebut *default judgement*. Tidak terdapat perbedaan maksud yang terkandung dalam istilah *common law* dan *civil law* yang dianut Indonesia.⁵⁰

Menurut Sophar Maru Hutagalung menyatakan bahwa :

Putusan *verstek* sebagai salah satu bentuk putusan akhir merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri dalam perkara perdata diluar hadirnya pihak tergugat, putusan *verstek* ini kekuatan hukumnya belum tetap. Jadi, dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim pengadilan negeri tidak berhati-hati serta bijaksana pada berikutnya akan menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak tergugat.⁵¹

2. Dasar Hukum Putusan Verstek

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa *verstek* merupakan putusan hakim dengan mengabulkan gugatan penggugat diluar hadir pihak tergugat atau kuasanya setelah dipanggil secara patut. Pengungkapan tentang dasar adalah merupakan titik awal dalam menentukan dan menetapkan sesuatu pekerjaan, maka dari dasar yang

⁴⁹ *Ibid*, hal. 442.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 442

⁵¹ Shopar Maru Hutagalung, *Op.Cit*, hal. 134.

kelas akan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan putusan *verstek*, dalam pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa:

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.⁵²

Perihal *verstek* ini diatur dalam Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv, yang mengatur *verstek* kepada penggugat dan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv, mengatur *Verstek* terhadap tergugat.

- a. Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv, yang mengatur *verstek* kepada penggugat.

Pasal 124 HIR, mengatur bahwa:

Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutananya dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara; tetapi ia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut.

Berdasarkan pasal di atas menurut M. Yahya Harahap, bahwa:

Beberapa hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat bahwa bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah, maka dalam hal peristiwa seperti itu hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat atau disebut dengan putusan *verstek*, yang memuat diktum; (1) membebaskan tergugat dari perkara tersebut; (2) menghukum penggugat membayar biaya perkara. Terhadap putusan *verstek* itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*)

⁵² Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 29-

maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.⁵³

b. Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv, mengatur *Verstek* terhadap tergugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan yang mengatur bahwa:

- 1) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;
- 2) Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, makameskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu;
- 3) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula

⁵³ Yahya Harahap, M., *Op.Cit*, hal. 443.

kepadanya, usai tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada Pasal 129;

- 4) Panitera pengadilan negeri akan mencatat dibawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Berdasarkan pasal tersebut di atas hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, syarat :

Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*), dalam hal seperti itu hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* berisi diktum; (1) mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.⁵⁴

Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan bahwa :

Memperhatikan penjelasan di atas, pengertian teknik *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir dipersidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian putusan diambil atau dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Dalam *common law*, dikatakan *default judgement* dapat dilakukan hakim apabila "*the defendant did not answer or appear and a default judgement was entered*". Jadi apabila *the defendat failed to plead or failed to appear* maka terhadap tergugat dapat dijatuhkan putusan *verstek*. kebalikannya kalau tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.⁵⁵

3. Tujuan Putusan Verstek

Maksud utama dari sistem *verstek* dalam hukum acara perdata adalah mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga

⁵⁴ *Ibid*, hal. 443.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 444

proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri oleh para pihak, ketentuan yang demikian tentu dapat dimanfaatkan pihak tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa:

Pada hakekatnya, lembaga *verstek* itu untuk merealisasikan *azasaudi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugatpun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan *verstek* tanpa mempelajari gugatan terlebih dahulu.⁵⁶

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan *verstek*. pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan pada kehadiran tergugat dipersidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan *verstek* tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara tidak efektif menyelesaikan perkara. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan *verstek* atau, apabila pada putusan

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 2, Penerbit, Yogyakarta, 1988, hal. 80.

pertama tidak hadir, kemudian sidang dimundurkan dan tergugat dipanggil menghidiri sidang berikutnya. Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan *verstek*, apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Memang acara *verstek* ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi kerugian itu wajar ditimpahkan kepada tergugat, disebabkan sikap dan tindakannya yang tidak menaati tata tertib beracara.⁵⁷

4. Syarat Putusan Verstek

Ketidakhadiran pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan adalah salah satu syarat untuk dijatuhkannya putusan *verstek* oleh pengadilan negeri yang memimpin sidang dalam perkara perdata.⁵⁸ Putusan *verstek* sebagai salah satu bentuk putusan akhir merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri dalam perkara perdata diluar hadirnya pihak tergugat.

Perihal syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat, dengan berdasarkan pada Pasal 125 ayat (1) HIR atau 78 Rv, syarat-syaratnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;
- b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.

Menurut Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata arti dari telah dipanggil secara patut adalah bahwa yang bersangkutan telah

⁵⁷ Yahya Harahap, M., *Op. Cit*, hal. 444

⁵⁸ Shopar Maru Hutagalung, *Op.Cit*, hal. 134.

dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang dimana dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan para pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu, kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.⁵⁹

Syarat yang kedua tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah (*default without reason*), yang diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak datang pada hari pertama perkara itu diperiksa, atau;
- b. Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya;
- c. Padahal tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah;
- d. Dalam kasus seperti itu hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan *verstek*, yaitu putusan diluar tergugat.

Jadi apabila tergugat *in person* atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan disidang pengadilan yang telah ditentukan, padahal telah dipanggil dengan patut kepada tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan *verstek*.

Pasal 125 ayat (1) HIR tidak mengatur tentang hal ini, akan tetapi, bertitik tolak dengan pendekatan kepatutan dihubungkan dengan prinsip *fair trail*, tidak adil menghukum tergugat dengan putusan *verstek*, apabila ketidakhadirannya disebabkan dengan alasan yang masuk akal (*common sense*) secara objektif. Berdasarkan alasan

⁵⁹ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 10, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 22.

tersebut praktik peradilan mengembangkan (*enlarge*) penerapan ketidakhadiran dengan cara mengaitkannya dengan faktor alasan yang sah. Dengan demikian, ketidakhadiran tergugat dengan faktor alasan yang sah yang secara objektif diterima oleh akal sehat maka dalam pergaulan masyarakat, tidak dibenarkan menerapkan acara *verstek*. seperti pada kasus yang dikemukakan di atas.⁶⁰

Tentu dalam hal ini yang berwenang menilai suatu alasan sah atau tidak adalah hakim. Penggugat boleh mengajukan pendapat bahwa alasan itu tidak sah secara objektif, dan meminta kepada hakim untuk menerapkan acara *verstek*. meskipun demikian yang berhak dan berwenang penuh menilai dan mempertimbangkan alasan tersebut adalah hakim. Ukuran yang dijadikan patokan adalah pendekatan objektif dan masuk akal, dihubungkan dengan prinsip *fair trial* yaitu melaksanakan proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir penyelesaian.

Penggugat diberi hak untuk mengajukan eksepsi kompetensi (*excepcie van onbevoegdheid*). Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan *verstek*.

Sebaliknya meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi, yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang menghadiri perkara secara absolut atau relatif :

- a. Hakim tidak boleh langsung menerapkan acara *verstek*, meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan;

⁶⁰ Yahya Harahap, M., *Op. Cit*, hal. 448.

b. Dengan adanya eksepsi tersebut tidak perlu dipersoalkan alasan ketidakhadiran, karena eksepsi menjadi dasar alasan ketidakhadiran.

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses pemeriksaan yang mesti dilakukan hakim menurut Pasal 125 ayat (2) HIR, selengkapnya pasal 125 ayat (2) HIR bahwa :

Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.

Hakim wajib terlebih dahulu memutus eksepsi apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi dan atas pengajuan itu dia tidak hadir dipersidangan. Hal ini hakim tidak boleh langsung menerapkan acara *verstek* dengan jalan menjatuhkan acara *verstek*. Dalam hal ini hakim wajib mendengarkan tanggapan penggugat atas eksepsi yang diajukan tergugat serta pada saat yang bersamaan memutus eksepsi tersebut.

Apabila eksepsi dikabulkan, berarti pengadilan negeri menyatakan diri tidak berwenang mengadili. Dalam hal demikian, pengadilan negeri harus, menjatuhkan putusan akhir, bukan putusan sela dengan diktum putusan menyatakan diri tidak berwenang mengadili dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sehingga menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan pokok perkara, akan tetapi jika eksepsi ditolak maka dilanjutkan dengan acara *verstek*.

5. Upaya Hukum Verstek

Pada dasarnya perlawanan atau *verzet* ini disediakan bagi pihak tergugat yang pada umumnya menjadi pihak yang dikalahkan. *Verzet* merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat atau biasa disebut putusan *verstek*.

Pasal 129 ayat (1) HIR menegaskan bahwa:

Tergugat, yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu.

Pasal 125 ayat (3) HIR memuat bahwa:

Jika surat gugatan diterima, maka atas perintah ketua diberitahukanlah keputusan pengadilan negeri kepada orang yang dikalahkan itu serta menerangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak memajukan perlawanan (*verzet*) di dalam tempo dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129 tentang keputusan *verstek* di muka pengadilan.

Kedua ketentuan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa apabila tergugat menerima putusan *verstek*, maka tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* tersebut. Upaya perlawanan/*verzet* dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan mengenai adanya putusan *verstek* kepada tergugat apabila pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Jika pemberitahuan putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah *aanmaning*. Jika tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan

sesudah sita eksekusi dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR jo. Pasal 207 RBg. Perkara mengenai *verzet* terhadap *verstek* didaftar dalam satu nomor perkara dengan perkara mengenai *verstek*.

Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara *verzet* atas putusan *verstek* harus memeriksa gugatan yang telah diputus *verstek* secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara *verzet* dilakukan secara biasa. Apabila dalam pemeriksaan *verzet* pihak Penggugat asal (Terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan secara *contradictoire*, akan tetapi apabila Pelawan yang tidak hadir, maka hakim menjatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya. Terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding berdasarkan Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (5) RBg.

Upaya perlawanan hanya dapat diajukan satu kali, apabila terhadap upaya perlawanan ini tergugat tetap dikenakan putusan *verstek*, maka tergugat harus menempuh upaya banding.

D. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil

dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁶¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶²

⁶¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59 .

⁶² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menemukan kepastian hukum bagi mereka.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁶³

2. Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum dalam konteks ilmu hukum, sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan

⁶³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 95.

yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pada setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, dan untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka dibutuhkan adanya hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dsingkat UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁴

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶⁵

Dari uraian ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perlindungan hukum tergugat pada putusan *verstek*. Tolak ukur untuk melihat bagaimana perlindungan hukum tergugat tersebut dikaji dalam dua rumusan masalah yakni:

⁶⁴ Soerjono Soekanto, M., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Peress, Jakarta, 2006, hal.133

⁶⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53

1. Tanggung jawab kepala desa atau lurah yang tidak menyampaikan *relaas* panggilan yang dapat merugikan tergugat.
2. Perlindungan hukum tergugat yang tidak menerima *relaas* panggilan dari kepala desa atau lurah pada putusan *verstek*.


Adapun variabel untuk melihat tanggung jawab kepala desa atau lurah yang tidak menyampaikan *relaas* panggilan yang dapat merugikan tergugat adalah peneliti terlebih dahulu untuk:

- a. Menganalisis penerapan acara *verstek* di Pengadilan Negeri Makassar dengan memerhatikan indikator terkait ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama, langsung memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan *verstek* atau mengundurkan sidang dan memanggil tergugat sekali lagi serta batas toleransi pengunduran.
- b. Menganalisis faktor- faktor penyebab putusan *verstek* dengan memerhatikan indikator terkait tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya, tergugat sengaja tidak hadir di persidangan, tergugat tidak mengerti hukum beracara di pengadilan, serta tergugat tidak menerima surat panggilan yang dikirim oleh juru sita dan atau kepala desa/lurah.
- c. Menganalisis tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pemanggilan dan penyampaian *relaas* panggilan dengan memerhatikan indikator terkait tanggung jawab juru sita, tanggung jawab kepala desa atau lurah, kendala-kendala kepala desa atau

lurah tidak menyampaikan *relas* panggilan kepada tergugat, alasan-alasan tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun kepala desa atau lurah telah menyampaikan *relaas* panggilan serta sanksi yang seharusnya dapat dikenakan kepada kepala desa atau lurah yang tidak menyampaikan *relaas* panggilan kepada tergugat .

Sementara variabel untuk melihat perlindungan hukum tergugat yang tidak menerima *relaas* panggilan dari kepala desa atau lurah pada putusan *verstek* aalah memberikan perlindungan preventif berupa pemanggilan dianggap batal dan proses beracara di pengadilan dibatalkan serta perlindungan represif berupa memberi kesempatan tergugat untuk melakukan *verzet*. Untuk menjawab perlindungan hukum *verzet* peneliti terlebih dahulu menganalisis putusan *verzet* Nomor: 218/Pdt. Plw/2018/PN.Mks dengan memerhatikan pertimbangan hukum, proses pemeriksaan perlawanan atau *verzet*, perlawanan terhadap *verstek* bukan perkara baru, perlawanan mengakibatkan putusan *verstek* tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap serta pemeriksaan perlawanan (*verzet*) sehingga peneliti dapat menemukan jawaban tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum terhadap tergugat dalam putusan *verstek* .

Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

Penulis menguraikan pengertian-pengertian konsep yang digunakan dalam penelitian ini, agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan merupakan suatu produk hukum dari hakim setelah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara.
2. *Verstek* adalah putusan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat diluar hadir pihak tergugat atau kuasanya setelah dipanggil secara patut.
3. Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak penggugat.
4. *Relaas* adalah surat tertulis yang berisi pemanggilan para pihak agar hadir dalam persidangan yang telah ditentukan.
5. Pengadilan negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
6. *Choice* adalah tindakan alternatif hakim pengadilan negeri dapat secara langsung menjatuhkan putusan *verstek* atau tidak menjatuhkan putusan *verstek* tetapi memerintahkan pengunduran sidang dan memanggil tergugat sekali lagi.
7. Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.
8. Upaya hukum adalah langkah hukum yang ditempuh subyek hukum atau pihak-pihak untuk menyatakan keberatan atas suatu perkara, baik

itu perkara yang sedang berlangsung maupun yang telah diputuskan pengadilan.

9. *Verzet* adalah upaya hukum perlawanan yang dilakukan terhadap tergugat yang dijatuhi putusan ketidakhadiran (*verstek*).
10. Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.